



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 208/PID.B/2014/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI STABAT yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **BA'I EFENDI SITEPU Alias BA'I**
Tempat Lahir : Betengar Sawah ;
Umur/Tgl.Lahir : 48 tahun / Tahun 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Minta Kasih Desa Minta Kasih
Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Bertani

Terdakwa dikenakan penahanan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan, yaitu :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Mei sampai dengan tanggal 05 Juli 2014 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa.

Setelah membaca Visum Et Repertum ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa BA'I EFENDI SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang sepanjang 60 cm,Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi yang berupa Permohonan tertulis dari Terdakwa dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memohon agar di jatuhkan hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-80-I/Stabat/Ep/03/2014 tanggal 07 April 2014, pada pokoknya sebagai berikut :

--- Bahwa ia terdakwa Ba'i Efendi Sitepu Alias Ba'i pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 19.45 Wib, setidak - tidaknya dalam waktu lain namun masih dalam bulan januari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 bertempat di Dusun II Minta Kasih Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

--- Bahwa pada hari waktu tersebut diatas saksi korban Tri Aprianto Wiyono mendengar bahwa saksi Bawon (ayah Kandung Korban) dicegah oleh terdakwa di kantor Kepala desa Minta kasih, bahwa mendengar hal tersebut saksi Korban Tri Aprianto Wiyono langsung menuju lokasi dan sampainya dilokasi saksi Korban Tri Aprianto Wiyono mendengar bahwa terdakwa memaki saksi Bawon dengan Mengatakan "**Penipu Kau, kubunuh kau nanti**", kemudian warga Dusun II Desa Minta Kasih memisahkan antara terdakwa dan saksi Bawon dengan membawa sebilah parang yang panjangnya 60 (enam puluh) cm, melihat hal tersebut saksi korban Tri Aprianto Wiyono mendatangi terdakwa terdakwa dan menarik baju kaos terdakwa dari belakang dengan menggunakan tangan kanan saksi korban Tri Aprianto Wiyono hingga baju

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa robek, dan saksi korban Tri Aprianto Wiyono pun terjatuh terlentang diatas tanah dengan posisi kaki kanan korban terangkat keatas tepatnya dari disebelah kanan kanan dari terdakwa, lalu terdakwa dalam posisi membungkuk dan membelakangi terdakwa menoleh kearah korban lalu mengakat sebilah parang yang di pegangnya dengan tangan kakannya kemudian mengayunkan ke arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa membalikan badanya ke arah korban secara beulang kali mengayunkan sebilah parangnya sehingga mengenai kaki kanan korban hingga mengalami luka, kemudian terdakwa langsung melarikan diri.

--Bahwa perbuatan terdakwa saksi korban Tri Aprianto Wiyono mengalami luka sayat di daerah bawa mata kaki kanan (sudah dijahit 5 (lima) jahitan di Klinik lain, dengan ukuran Kurang lebih 5 cm x 0,5 cm dan diatas kaki kanan sebanyak ± 20 Cm sesuai dengan Visum Et Revertum dari Puskesmas Tanjung Langkat Nomor: 440-08/TU-TL/VER/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang ditanda tangani dr.Uba Saut M.Nabaho.

--- Perbuatan terdakwa diataur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi korban TRI APRIANTO WIYONO ;

- bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, sekira Pukul 19.45 WIB tepatnya di depan rumah orang tua Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Bawon, yaitu di dusun Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kab. Langkat, terdakwa mengayunkan sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm sebanyak satu kali sehingga mengenai bagian kaki sebelah kanan saksi ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tersebut, saksi melihat orang tua saksi yaitu saksi Bawon sedang dimaki-maki dan dikatakan "Penipu kau, kubunuh kau nanti" oleh Terdakwa, kemudian saksi sempat melihat Terdakwa dan saksi Bawon dipisahkan oleh masyarakat yang ada saat terjadi peristiwa tersebut, kemudian saksi dan saksi Bawon beserta ibu saksi pulang ke rumah. Namun sebelum sampai tiba di rumah, terdakwa kembali datang sambil membawa sebilah parang yang panjangnya sekitar 60 cm dan langsung mendatangi saksi Bawon, dan saat itu juga saksi mendekati terdakwa dan menarik baju yang dipakai terdakwa, dan saat terdakwa menarik baju terdakwa, baju terdakwa tersebut robek dan saksi pun langsung terjatuh terlentang di atas tanah tepat disebelah kanan belakang dan saat itu juga Terdakwa menoleh ke arah belakang dan mengayunkan parang yang dipegang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi saksi selanjutnya mengangkat kaki mencoba menangkis ayunan parang terdakwa tersebut namun akibatnya ayunan parang terdakwa tersebut melukai kaki saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari pada saat itu, namun luka yang timbul akibat perbuatan terdakwa tersebut sudah sembuh saat ini ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BAWON

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, sekira Pukul 19.45 WIB tepatnya di depan rumah orang tua Saksi yang bernama Bawon, yaitu di dusun Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kab. Langkat, saksi melihat terdakwa mengayunkan sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm sebanyak satu kali sehingga mengenai bagian kaki sebelah kanan saksi korban Tri Apriyanto Wiyono;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu saat saksi pulang wirid yasin di Dusun II Desa Minta Kasih pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 19.45 Wib, tepatnya di sebelah Kantor Desa, saksi didatangi Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi *"Bagaimana urusan uangku itu?"* dan saksi jawab *"uang apa?"* selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi *"uang urusan anakku yang ku serahkan di rumahmu"* kemudian dijawab lagi saksi dengan pertanyaan *"uang itu kau serahkan sama siapa? Apa ada kau serahkan sama ku?"* selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi *"aku serahkan dirumahmu, jadi kau yang tanggung jawab"* dan saat itu saksi menjawab *"aku ga mau tanggung jawab karena bukan aku yang menerima uangnya"*. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan perkataan *"Memang Kau Penipu!"*;
- Bahwa saat itu antara Terdakwa dengan saksi dileraikan oleh warga yang ada saat itu, dan terdakwa meninggalkan saksi dan pergi mengendarai sepeda motor terdakwa dan saksi pun pulang ke rumah. Akan tetapi sebelum sampai di rumah, saksi melihat Terdakwa datang sambil membawa sebilah parang mendatangi saksi sambil mengatakan *"kubunuh kalian semua"* dan sekitar jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari antara terdakwa dengan saksi, tiba-tiba saksi melihat anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu saksi korban Tri Apriyanto Wiyono langsung mendekati terdakwa dan langsung menarik baju terdakwa, akan tetapi saat menarik baju terdakwa tersebut, saksi korban Tri Apriyanto Wiyono terjatuh terlentang saat itu juga Terdakwa langsung berbalik badan dan mengayunkan parang yang dipegang terdakwa dan mengayunkan ke arah saksi Tri Apriyanto Wiyono dan mengenai kaki saksi korban Tri Apriyanto Wiyono, dan selanjutnya saksi melihat Terdakwa pergi ke arah Jambur Bale Nore yang berada di depan rumah saksi ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi SAPRI :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, sekira Pukul 19.45 WIB tepatnya di depan rumah saksi Bawon, yaitu di dusun Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kab. Langkat, saksi melihat terdakwa mengayunkan sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm sebanyak satu kali sehingga mengenai bagian kaki sebelah kanan saksi korban Tri Apriyanto Wiyono;
- Bahwa saat itu saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 10 meter ;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang terdakwa tersebut ke arah saksi korban Tri Apriyanto Wiyono, saat saksi korban Tri Apriyanto Wiyono dalam posisi terlentang di tanah dengan posisi kaki kanan saksi korban Tri Apriyanto Wiyono terangkat ke atas dan akibatnya ayunan parang terdakwa tersebut melukai kaki kanan korban ;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa pergi berlari ke arah jambur Bale Nore tepat di depan rumah saksi Bawon ;

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SITI AULIA Alias LIA ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, sekira Pukul 19.45 WIB tepatnya di depan rumah Saksi Bawon, yaitu di dusun Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kab. Langkat, saksi melihat terdakwa mengayunkan sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 60 cm sebanyak satu kali sehingga mengenai bagian kaki sebelah kanan saksi korban Tri Apriyanto Wiyono;
- Bahwa saat itu saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 7 meter ;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa pergi berlari ke arah jambur Bale Nore tepat di depan rumah saksi Bawon;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada kaki;

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula di perhatikan surat Visum Et Repertum Nomor : 440-08/TU-TL/VER/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh dr. Uba Saur M. Naibaho dokter pada Puskesmas Tg.Langkat, dan dibacakan di persidangan menerangkan terhadap pemeriksaan ditemukan luka sayat di daerah bawah mata kaki kanan dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm dan diatas mata kaki kanan sepanjang \pm 20 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa BA'I EFENDI SITEPU Alias BA'I

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah terjadi peristiwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 19.00 wib di dekat jambur depan rumah saksi Bawon dimana terdakwa membawa parang karena Terdakwa merasa saksi Bawon tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan pengembalian uang miliknya yang diberikan untuk pengurusan anak Terdakwa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di dalam rumah saksi Bawon kepada orang lain ;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Bawon, namun saat itu datang anak saksi Bawon yaitu Eko dan dua orang anak lagi yang saksi tidak ketahui namanya hendak memukul terdakwa, namun masyarakat memisahkan pertengkaran tersebut;
- Bahwa karena masih emosi, terdakwa akhirnya pulang ke rumah dan mengambil parang lalu mendatangi saksi Bawon, namun saat itu Terdakwa langsung dilempari dan saat Terdakwa jongkok untuk menghindari batu tersebut, saksi Tri Aprianto Wiyono berlari ke arah terdakwa dan menarik terdakwa sampai terdakwa terjatuh, dan kemudian tanpa sengaja parang yang masih ditangan Terdakwa tertendang oleh saksi Tri Aprianto Wiyono ;
- Bahwa Terdakwa merasa saksi Bawon telah menipu Terdakwa dan kerugian Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm bergagang besi yang ujungnya tumpul dan tidak memiliki sarung, adalah barang bukti yang disita sesuai dengan prosedur hukum

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sehingga barang tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dan untuk memperkuat pembuktian atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang saling berhubungan sehingga dapat ditarik fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 19.45 Wib di depan rumah saksi Bawon di Dusun II Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa membawa parang menjumpai saksi Bawon ;
- Bahwa benar sebelumnya antara saksi Bawon dan Terdakwa terjadi keributan karena Terdakwa keberatan atas perbuatan saksi Bawon yang dituduhkan Terdakwa tidak bertanggung jawab atas pengembalian uang milik Terdakwa untuk pengurusan anak Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa benar saat Terdakwa mendatangi saksi Bawon setelah pertengkaran pertama, kemudian terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil parang dan kembali mendatangi saksi Bawon;
- Bahwa benar saat Terdakwa dengan memegang parang mendatangi saksi Bawon, saat itu juga saksi korban Tri Aprianto Wiyono langsung mendekati terdakwa dan menarik baju Terdakwa dan akibat tarikan tersebut saksi korban Tri Aprianto Wiyono terjatuh dan kemudian terdakwa mengayunkan parangnya dan parang tersebut mengenai kaki bagian kanan dari saksi korban Tri Aprianto Wiyono sehingga menimbulkan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum ;
- Bahwa benar luka yang dialami oleh saksi korban Tri Aprianto Wiyono adalah akibat ayunan parang dari Terdakwa dimana parang tersebut mengenai kaki kanan saksi korban yaitu tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mata kaki kanan terlihat bekas sayatan dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm dan diatas mata kaki kanan luka sayatan sepanjang \pm 20 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa ".

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu BA'I EFENDI SITEPU Alias BA'I yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Para Terdakwa yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka termasuk pula dalam pengertian ini yaitu sengaja merusak kesehatan orang, sehingga batasan pelaksanaan penganiayaan yang dimaksud yaitu dengan sengaja dan atau tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ditemukan pada saksi korban Tri Aprianto Wiyono luka sayat di daerah bawah mata kaki kanan dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm dan diatas mata kaki kanan sepanjang \pm 20 cm sesuai dengan visum et repertum tanggal 12 Pebruari 2014, dan berdasarkan keterangan saksi, luka yang diderita tersebut karena perbuatan terdakwa yang mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah bagian tubuh saksi korban yang sedang jatuh terlentang saat saksi korban sedang berusaha menarik baju terdakwa yang hendak mendatangi orang tua saksi korban pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, sekira Pukul 19.45 WIB tepatnya di depan rumah Saksi Bawon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa sebenarnya Terdakwa sebenarnya tidak mengayunkan parang ke arah saksi korban, melainkan saksi korban yang menendang parang saat terdakwa terjatuh akibat tarikan baju yang dilakukan saksi korban, namun karena parang tersebut masih dipegang terdakwa maka pada waktu saksi korban menendang parang tersebut mengenai kaki saksi korban ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana keterangan terdakwa tersebut dihubungkan dengan peristiwa yang terungkap dipersidangan yaitu terjadi permasalahan ini karena Terdakwa keberatan atas perbuatan saksi Bawon yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab untuk mengembalikan uang milik Terdakwa, dan Terdakwa dengan emosinya mengambil parang dari rumahnya dan mendatangi saksi Bawon namun niatnya melukai saksi Bawon tidak tercapai karena saksi korban menghalangi perbuatan Terdakwa dan Terdakwa hanya dapat melukai saksi korban, sudah cukup menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sedemikian rupa untuk melukai orang lain dengan kata lain niat sudah terwujud dalam suatu perbuatan dan berakibat kepada luka yang diderita orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut, maka terhadap Para terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang-orang yang dikecualikan sebagai orang yang masuk ke dalam orang-orang yang tidak dapat di hukum, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana ditentukan dalam KUHP tentang hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence"
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan victim (korban) ;
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhan kepada terdakwa tersebut, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbeli-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Saksi korban sudah sembuh dari luka yang dideritanya dan luka yang terjadi tidak menimbulkan cacat permanent dan tidak menghalangi saksi korban untuk beraktifitas lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik agar terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan dalam rumah tahanan Negara maka pidana terhadap terdakwa dikurangkan dari penahanan yang telah dijalani dan untuk menjamin pelaksanaan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm bergagang besi yang ujungnya tumpul dan tidak memiliki sarung ;
- Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk perbuatan jahat maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dalam membayar biaya perkara, maka sesuai Pasal 222 KUHP kepada terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa BA'I EFENDI Alias BA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pid.B/2014/PN.STB



ARPAN, SH